



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sukamto, Tempat lahir Magetan 05 Februari 1962, Jenis kelamin Laki-laki , Agama Islam beralamat di Jl. Cempaka RT.012 RW.003, Desa Tanjungsepreh, Kecamatan Maospati, Kab. Magetan dalam hal ini diwakilkan oleh Penasihat Hukumnya bernama Danu Tri Atmojo, S.H., Dasi, SH, Muhamad Choirul Anwar, S.H.ketiganya Advokat, pada Kantor Advokat “Danu Tri Atmojo, S.H. & Rekan”, Kantor di KPR ASABRI 1 Blok P.335 RT.08/RW.05, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2024 selanjutnya disebut dengan **Pemohon**;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 17 Januari 2024, dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301/D/2009, nama Pemohon tertulis SUKAMTO dengan orang tua yaitu ayah bernama **Saimin** dan Ibu Lanem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 22 Juli 2009.
2. Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520110502620001 tertulis SUKAMTO, lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962.
3. Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3520112612072223 tertulis SUKAMTO lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 dengan nama ayah Saimin dan ibu Lanem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Pemohon pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA nama Pemohon SUKAMTO lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 dengan nama ayah Saimin.
5. Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/18/II/2001 nama Pemohon tertulis SUKAMTO lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 dengan nama ayah Gimin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan pada tanggal 10 Maret 2001.
6. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Saimin telah meninggal dunia.
7. Bahwa dengan adanya perbedaan nama ayah Pemohon tersebut, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi imigrasi.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk persyaratan pembuatan Paspor untuk ibadah Haji.
9. Bahwa untuk persamaan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan menerima, memeriksa serta menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama **SUKAMTO dengan nama ayah SAIMIN** lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon dengan **SUKAMTO dengan nama ayah GIMIN** lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Nikah Pemohon **adalah orang yang sama / satu orang.**
3. Menetapkan dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat berupa bukti:

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3520110502620001, atas nama Sukamto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK), No. 3520112612072223, atas nama Kepala Keluarga Sukamto dan nama Ayah Saimin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1301/D/2009, atas nama Sukamto dari pasangan suami isteri Saimin, Alhmarnum dengan Lanem, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 (enam) tahun, Tahun 1974, atas nama Sukamto, orang tua Saimin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atas nama Sukamto, orang tua Saimin, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas nama Sukamto, orang tua Saimin, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Sukamto, ayah Gimin yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Maospati Kecamatan Magetan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, No. 01/403.411.5/2004, menerangkan Sukamto adalah Warga Desa Tanjungsepreh, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, No. 01/403.411.5/2024, menerangkan Saimin telah meninggal dunia, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa Fotokopi tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan Surat aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya surat bukti berupa foto copy diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AHMAD BASUKI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari pemohon ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Persamaan Identitas pemohon karena terdapat

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama ayah pemohon dalam Kutipan akta nikahnya yang tertulis Gimin, sedangkan dalam dokumen kependudukan pemohon yang lainnya tertulis ayahnya bernama Saimin.;

- Bahwa Pemohon lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarganya, nama Pemohon tertulis SUKAMTO dengan orang tua yaitu ayah bernama Saimin dan Ibu Lanem;
- Bahwa identitas Pemohon pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA nama Pemohon SUKAMTO lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 dengan nama ayah Saimin
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tertulis SUKAMTO lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 dengan nama ayah Gimin;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Saimin dan ibu pemohon yang bernama Lanem telah meninggal dunia;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama ayah Pemohon tersebut, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi imigrasi.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk persyaratan pembuatan Paspor untuk ibadah Haji;
- Bahwa SUKAMTO dengan nama ayah SAIMIN dengan SUKAMTO dengan nama ayah GIMIN adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUKIRAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Persamaan Identitas pemohon karena terdapat perbedaan nama ayah pemohon dalam Kutipan akta nikahnya yang tertulis Gimin, sedangkan dalam dokumen kependudukan pemohon yang lainnya tertulis ayahnya bernama Saimin.;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarganya, nama Pemohon tertulis SUKAMTO dengan orang tua yaitu ayah bernama Saimin dan Ibu Lanem;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon pada Ijazah SD, ijazah SMP, Ijazah SMA nama Pemohon SUKAMTO lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 dengan nama ayah Saimin
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tertulis SUKAMTO lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 dengan nama ayah Gimin;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Saimin dan ibu pemohon yang bernama Lanem telah meninggal dunia;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama ayah Pemohon tersebut, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi imigrasi.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk persyaratan pembuatan Paspor untuk ibadah Haji;
- Bahwa SUKAMTO dengan nama ayah SAIMIN dengan SUKAMTO dengan nama ayah GIMIN adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Kuasa Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Kuasa pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi AHMAD BASUKI dan SUKIRAN ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah persamaan identitas nama pemohon yaitu SUKAMTO dengan nama ayah SAIMIN lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon dengan SUKAMTO dengan nama ayah GIMIN lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, ternyata diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cempaka RT.012 RW.003, Desa Tanjungsepreh, Kecamatan Maospati, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon adalah wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-2 sampai dengan P-6 terbukti bahwa semua dokumen kependudukan pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 (enam) tahun, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas adalah atas nama SUKAMTO lahir di Magetan 05 Februari 1962 dengan nama ayah SAIMIN;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-7 terbukti bahwa nama pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis atas nama SUKAMTO lahir di Magetan 05 Februari 1962 dengan nama ayah GIMIN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-9 terbukti bahwa ayah pemohon yang bernama Saimin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-8 terbukti bahwa Sukamto adalah Warga Desa Tanjungsepreh dan menerangkan bahwa nama Sukamto dalam kutipan akta nikah dengan nama Sukamto yang ada dalam dokumen kependudukan lainnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk persamaan nama pemohon yaitu SUKAMTO dengan nama ayah SAIMIN lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon dengan SUKAMTO dengan nama ayah GIMIN lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah orang yang sama agar tertibnya administrasi identitas atas diri Pemohon karena Pemohon akan membuat Paspor untuk keperluan ibadah haji;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan bukti P-7 terbukti bahwa Foto-foto di dalam bukti-bukti surat tersebut adalah identik dengan wajah pemohon sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 dan bukti P-7 terbukti bahwa adanya perbedaan nama ayah pemohon yaitu Saimin dan Gimin adalah orang yang sama karena Saimin dan Gimin adalah satu orang dan semua tetangga sekitar mengenalinya dengan sebutan mbah Min;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menentukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf d dan Pasal 1 angka 9 serta Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama **SUKAMTO dengan nama ayah SAIMIN** lahir di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon dengan **SUKAMTO dengan nama ayah GIMIN** lahir

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Magetan tanggal 5 Februari 1962 pada Kutipan Akta Nikah Pemohon
adalah orang yang sama / satu orang;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Magetan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Magetan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengganti,

Hakim,

Eko Budhi Harto, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Materai	: <u>Rp 10.000,-</u>
Total	: Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)